

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan hasil analisis praktek penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang dilakukan dengan cara administratif yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dengan penyelesaian tersebut tidak berhasil dilaksanakan pada umumnya upaya yang dilakukan bank melalui prosedur hukum atau cara penyelesaian yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008.
2. Penyelesaian kredit macet pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang dalam perspektif Fatwa DSN-MUI NO. 47/DSN-MUI/II/2005 yang berisi bahwa LKS boleh melakukan penyelesaian *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) objek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati; (b) nasabah melunasi sisa utangnya kepada LKS dari hasil penjualan; (c) apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah; (d) apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang

maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah; (e) apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya maka LKS dapat membebaskannya. Namun mengenai pembebasan hutang bagi nasabah yang tidak mampu membayar, hal ini belum pernah dilakukan di BSI KCP Kota Serang. Selama ini pihak BSI selalu melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat supaya nasabah dapat melunasi hutangnya. Meskipun dengan upaya pengurangan nominal bagi hasil atau bahkan menghilangkan margin bagi hasil tersebut. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya kerugian pihak BSI. Bila dilihat dari segi fatwa maka BSI KCP Kota Serang tidak melakukan ketentuan yang terdapat pada point terakhir guna menghindari kerugian.

B. SARAN

1. Pimpinan BSI dalam membuat form perjanjian akad pembiayaan disesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI supaya setiap akad yang akan dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah untuk melayani nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Pengurus BSI KCP Kota Serang seharusnya lebih cermat dan berhati-hati dalam memberikan akad pembiayaan maupun dalam memberikan pelayanan produk serta jasa lainnya agar sesuai dengan prinsip syariah.
3. Pengurus BSI KCP Kota Serang seharusnya lebih teliti dalam menerima nasabah agar tidak terjadinya kredit macet atau wanprestasi yang mengakibatkan kerugian pada Bank
4. Nasabah harus lebih cermat dan teliti dalam membaca setiap perjanjian yang dilakukan antara nasabah dan Bank Syariah Indonesia KCP Kota Serang supaya asas kebebasan berkontrak dapat terwujud.